



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 236 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SUKAMANTRI KECAMATAN CISAAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukamantri Nomor 002/PP.04.1-BA/3202292007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUKAMANTRI KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUKAMANTRI

Ttd.

ZICO TANJUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUOATEN SUKABUMI
NOMOR 236 Tahun 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
SUKAMANTRI KECAMATAN CISAAT
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SUKAMANTRI KECAMATAN CISAAT KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NYI SETIAWATI	P	1	SDN Sukamanah IV
2	IDA FARIDA	P	2	SDN Sukamanah IV
3	LENI BAERLINA	P	3	SDN Sukamanah IV
4	DESSY PUSPITA M	P	4	SDN Sukamanah IV
5	WIWIN	P	5	Yayasan Al-Falah
6	YADI SURYADI	L	6	Yayasan Al-Falah
7	INA HERLINA	P	7	Yayasan Al-Falah
8	INDRA MAULANA	L	8	Yayasan Al-Falah
9	ASEP SURYAWIRAWAN	L	9	Madrasah Nurul Huda
10	TETI SUMIATI	P	10	Madrasah Nurul Huda
11	RIAN SUSILAWATI	P	11	SD Cisaat Rambay
12	LIA ANDRIANI	P	12	SD Cisaat Rambay
13	ELIS NURANGGARENI	P	13	SD Cisaat Rambay
14	RESKA NUR OKTAVIA	P	14	MD Raudhatul Qur'an
15	ANI NURHAENI	P	15	Balai sawala rw 09
16	AI RAHMAH KHODIJAH	P	16	Balai sawala rw 09
17	ENDANG SRIYATUN	P	17	MD Raudhatul Qur'an
18	ADE IRMA HENDRAYANTI	P	18	MD Raudathul Ta'lim

19	RETNO WULANDARI	P	19	MD Raudathul Ta'lim
20	RATNA AMELIA	P	20	SD Rambay Kulon
21	RINRIN TRI LESTARI	P	21	Balai Rw 13 Perum BCP
22	EKA NURHAYATI	P	22	MD Al Huriyah Perum BCP
23	RANI NUSANTARI	P	23	MD Al Huriyah Perum BCP

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUKAMANTRI

Ttd.
ZICO TANJUNG